



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 207 /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS UPDATING DATA JALAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan jalan yang terencana, terkoordinasi, terintegrasi dan berkelanjutan khususnya jalan Perkotaan, maka perlu dilaksanakan *Updating Data* Jalan Perkotaan di Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan tersebut perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis *Updating Data* Jalan Perkotaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
- 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2011 tentang Pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota;
- 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;

- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
- 15 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Teknis *Updating* Data Jalan Perkotaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu pelaksanaan penyusunan database jalan perkotaan;
- b. Memberikan masukan dan rekomendasi tentang kebijakan pembangunan, pengembangan dan penanganan jalan perkotaan;
- c. Melakukan koordinasi dengan Dinas dan stakeholder terkait di tingkat kabupaten dalam proses penyusunan *updating* data jalan perkotaan;
- d. Memfasilitasi proses pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi *updating* data jalan perkotaan; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

KETIGA

: Kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan dengan rincian tiap bulan sebesar:

- a. Ketua : Rp 400.000,00
- b. Sekretaris : Rp 350.000,00
- c. Anggota : Rp 300.000,00

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 .

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 21 - 3 - 2014

J. BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan ;

4. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

6/12/12 ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.4S/ /KPTS/ 408.21/2014****TANGGAL: - - 2014****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS UPDATING DATA JALAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

| NO | JABATAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM INSTANSI |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ketua | ABDUL MALIK GUSMIDA, S.Si.,MT | Kepala Sub Bidang Perhubungan, Pengairan dan ESDM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan |
| 2. | Sekretaris | SULISTIANI, S.Si | Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan |
| 3. | Anggota | a. Drs. HAYATUDIN, MM | Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan |
| | | b. NOVIA WARDHANI, SH | Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan |
| | | c. SUPRIYATI | Staf Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan |
| | | d. ARFIN FUAD, S.Si. | Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | e. BETRI ANDITA EKY HAPSARI, SP | Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan |

f. BUPATI PACITAN
LINDARTATO